PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, pukul 14.21-16.20 WIB, bertempat di Function Hall Dome South Quarter - Lt. LG, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Rudiantara selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Februari 2022, dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Komisaris Utama	: Rudiantara	Direktur Utama	: Donny Arsal
Komisaris	: Hendrika Nora O. Sinaga	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	: Doddy Sulasmono Diniawan
Komisaris	: Sony Subrata	Direktur Pemasaran & Supply Chain	: Adi Munandir
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti	Direktur SDM & Umum	: Agung Wiharto
Komisaris	: Lydia Silvanna Djaman	Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha	: Aulia Mulki Oemar
Komisaris Independen	: Nasaruddin Umar	Direktur Operasi	: Yosviandri
Komisaris Independen	: Aas Asikin Idat		

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.315.683.020 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 72,758% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 67 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.		
Pertanyaan/Usulan	2 (dua) orang		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.835.194.183 saham (88,866%)	456.967.029 saham (10,589%)	23.521.808 saham (0,545%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan *(a member firm of PricewaterhouseCoopers)* sesuai laporannya No. 00234/2.1025/AU.1/04/0222-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		
Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.285.571.942 saham (99,302%)	24.722.978 saham (0,573%)	5.388.100 saham (0,125%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan *(a member firm of PricewaterhouseCoopers)* sesuai laporannya No. 00215/2.1025/AU.2/11/0222-3/1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.		
Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.304.491.452 saham (99,741%)	5.804.468 saham (0,134%)	5.387.100 saham (0,125%)
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp2.021.190.000.000,- sebagai berikut: - Sebesar 50,66% atau Rp1.024.000.000.000,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% saham sebesar Rp522.342.000.000,-. - Sebesar 49,34% atau Rp997.190.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		

<table>
<tr><td>Mata Acara 4</td><td colspan="3">Penetapan tantiem Tahun Buku 2021, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>Pertanyaan/Usulan</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pemungutan Suara</td><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr>
<tr><td>4.206.709.430 saham (97,475%)</td><td>72.212.083 saham (1,673%)</td><td>36.761.507 saham (0,852%)</td></tr>
<tr><td>Keputusan</td><td colspan="3">1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>Mata Acara 5</td><td colspan="3">Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022.</td></tr>
<tr><td>Pertanyaan/Usulan</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pemungutan Suara</td><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr>
<tr><td>4.082.564.188 saham (94,598%)</td><td>180.845.429 saham (4,190%)</td><td>52.273.403 saham (1,211%)</td></tr>
<tr><td>Keputusan</td><td colspan="3">1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.</td></tr>
<tr><td>Mata Acara 6</td><td colspan="3">Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.</td></tr>
<tr><td>Pertanyaan/Usulan</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pemungutan Suara</td><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr>
<tr><td>3.502.741.561 saham (81,163%)</td><td>756.138.044 saham (17,521%)</td><td>56.803.415 saham (1,316%)</td></tr>
<tr><td>Keputusan</td><td colspan="3">1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. Saudara Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris;
b. Saudara Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen;
c. Saudari Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Komisaris;
d. Saudara Doddy Sulasmono Diniawan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 jo. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapat terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
1) Semula Direktur Pemasaran dan Supply Chain menjadi Direktur Supply Chain;
2) Semula Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Bisnis dan Pemasaran;
3. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:
a. Saudara Adi Munandir semula sebagai Direktur Pemasaran dan Supply Chain menjadi Direktur Supply Chain;
b. Saudara Aulia Mulki Oemar semula sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Bisnis dan Pemasaran;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. Saudara Arief Prasetyo Adi sebagai Komisaris;
b. Saudara Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris;
c. Saudara Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen;
d. Saudara Andriano Hosny Panangian sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>Direksi</u>
1) Direktur Utama : Donny Arsal
2) Direktur Supply Chain : Adi Munandir
3) Direktur Operasi : Yosviandri
4) Direktur Bisnis & Pemasaran : Aulia Mulki Oemar
5) Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Agung Wiharto
6) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Andriano Hosny Panangian

<u>Dewan Komisaris</u>
1) Komisaris Utama : Rudiantara
2) Komisaris : Arief Prasetyo Adi
3) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
4) Komisaris : Astera Primanto Bhakti
5) Komisaris : Sony Subrata
6) Komisaris Independen : Aas Asikin Idat
7) Komisaris Independen : Nasaruddin Umar</td></tr>
</table>

	6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen *(cum)* - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 8 April 2022 12 April 2022
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen *(ex)* - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 11 April 2022 13 April 2022
3	Daftar pemegang saham yang berhak dividen *(recording date)*	12 April 2022
4	Pembayaran dividen tunai	29 April 2022

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 12 April 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2022.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2022. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ('WP Badan DN') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ('WPOP DN') akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 April 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi